SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM RESI GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, guna untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang agar penyelenggaraan berjalan dengan lancar, tertib dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Resi Gudang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Sistem Resi Gudang.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksanaan Penjamin Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5503);

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-Dag/Per/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM RESI GUDANG

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Malinau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

7. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

8. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

9. Komoditas adalah barang hasil pertanian dalam arti luas yang diperdagangkan melalui Sistem Resi Gudang.

10. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.

11. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.

12. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

13. Skema Subsidi.....

13. Subsidi sistem dan Resi Gudang yang selanjutnya disingkat dengan S-SRG adalah kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan Resi Gudang yang diberikan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.

14. Lelang Umum adalah penjualan barang dimuka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.

15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian/perkebunan/budi daya perikanan.

16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun/pembudidaya perikanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

18. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang anggotanya terdiri dari Petani/pekebun/pembudidaya perikanan.

19. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas, adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

20. Tim Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan percepatan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

a. kekeluargaan;

b. demokrasi ekonomi;

c. kebersamaan;

d. efisiensi berkeadilan;

e. berkelanjutan;

f. berwawasan lingkungan.....

f. berwawasan lingkungan;

g. kemandirian;

h. keseimbangan kemajuan; dan

i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Sistem Resi Gudang dilaksanakan dengan tujuan :

a. terkendali dan terjangkaunya stabilitas harga komoditi;

b. terjaminnya ketersediaan modal produksi;

c. teraksesnya kredit perbankan untuk pembiayaan;

d. terjaminnya peningkatan produktifitas;

e. terjaganya persediaan (stok) pangan kabupaten;

f. terpantaunya lalu lintas produk/komoditi;

g. terjaminnya ketersediaan bahan baku industri; dan

h. terwujudnya efisiensi logistik dan distribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. percepatan pelaksanaan SRG;

b. pengembangan komoditas unggulan;

c. penguatan peran serta pelaku ekonomi kerakyatan; dan

d. fasilitasi terbentuknya pasar lelang.

BAB IV
PERCEPATAN PELAKSANAAN SRG

Pasal 5

(1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan SRG, maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim sebagaimana.....

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, dan beranggotakan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Perikanan.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(4) Dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat bekerja sama dengan sektor swasta.

BAB V
PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 7

(1) Komoditas unggulan sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan;

b. memenuhi standar mutu tertentu; dan

c. jumlah minimum barang yang disimpan.

(2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali adalah :

a. gabah;

b. beras;

c. jagung;

d. kopi;

e. kakao;

f. lada; dan

g. karet.

(3) Komoditas unggulan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perdagangan komoditas yang ada.

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Bupati dapat menetapkan pengembangan jenis komoditas unggulan dalam SRG.

(2) Dalam mengembangkan jenis komoditas unggulan, Bupati dapat meminta pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pardagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.

(3) Tata cara penetapan pengembangan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SRG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGUATAN PERAN PELAKU USAHA EKONOMI KERAKYATAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka menyusun rencana strategis untuk percepatan pelaksanaan SRG, Bupati melakukan koordinasi dengan pengelola gudang, Lembaga Keuangan dan pelaku usaha.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah, kelautan dan perikanan.

Pasal 10

(1) Tim melakukan pendataan terhadap kelompok petani, gabungan kelompok tani, koperasi, pengusaha komoditas, dan pengelola lumbung pangan.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui potensi ketersediaan komoditas.

(3) Dalam rangka percepatan pelaksanaan SRG, Bupati melakukan upaya untuk mendorong calon pelaku usaha maupun pelaku usaha agar terlibat dalam pelaksanaan SRG.

Pasal 11

(1) Guna mempercepat ketersediaan komoditas, dalam rangka pelaksanaan SRG, Bupati memfasilitasi Kelompok Tani yang menyimpan komoditasnya di dalam gudang dan telah menerapkan SRG.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pengangkutan komoditas dari gudang yang telah menerapkan SRG.

(3) Tata cara.....

(3) Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PASAR LELANG

Pasal 12

(1) Bupati mengupayakan terbentuknya pasar lelang di Daerah.

(2) Pasar lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk komoditas SRG.

(3) Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian perdagangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pasar lelang.

BAB VIII
SUBSIDI SISTEM RESI GUDANG

Bagian Kesatu
Objek Pembiayaan

Pasal 13

(1) Kegiatan usaha produktif sektor pertanian dapat dibiayai melalui S-SRG.

(2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh S-SRG dengan menggunakan Resi Gudang sebagai agunan tanpa dipersyaratkan agunan tambahan lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Penerima S-SRG

Pasal 14

(1) S-SRG dapat diberikan kepada :

a. petani;

b. kelompok tani;

c. gabungan kelompok tani; atau

d. koperasi primer.

(2) Penerima S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Resi Gudang dan mengikuti serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penerima S-SRG adalah Petani maka harus memenuhi persyaratan:

a. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

b. melampirkan.....

b. melampirkan kartu identitas diri; dan

c. melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai Petani dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.

(4) Dalam hal penerima S-SRG adalah Kelompok Tani maka Ketua Kelompok Tani yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan :

a. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai Kelompok Tani dan diketahui oleh :

1. Kepala Desa jika petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan;

2. Camat jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan; atau

3. Dinas Instansi terkait jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten;

b. Susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif sedikitnya terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara; dan

c. Surat kuasa dari anggota Kelompok Tani.

(5) Dalam hal penerima S-SRG adalah Gabungan Kelompok Tani maka Ketua Gabungan Kelompok Tani yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan :

a. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai Gabungan Kelompok Tani dan diketahui oleh :

1. Kepala Desa jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa;

2. Camat jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan; atau

3. Dinas Instansi terkait jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalamsatu Kabupaten.

b. susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari Ketua dan Sekretaris/Bendahara;

c. surat kuasa dari anggota Gabungan Kelompok Tani kepada Ketua Gabungan Kelompok Tani; dan

d. peraturan Gabungan Kelompok Tani yang disepakati oleh seluruh anggota.

(6) Dalam hal penerima S-SRG adalah Koperasi maka Ketua Koperasi harus menyerahkan persyaratan :

a. surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang;

b. Anggaran.....

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian; dan

c. daftar anggota yang terdiri dari Petani.

Pasal 15

Penerima S-SRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan non-Bank.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan percepatan SRG.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian perdagangan melalui monitoring dan evaluasi.

(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. inventarisasi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi yang memerlukan S-SRG;

b. bimbingan kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi dalam rangka pemanfaatan S-SRG;

c. pemantauan terhadap perkembangan penyaluran S-SRG kepada Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi.

(4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara regular atau insidental, dan berkoordinasi dengan Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan non-Bank.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 17

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian perdagangan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan S-SRG di Daerah kepada Badan Pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 23 Mei 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (25/3/ 2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
Kasubbag Hukum dan Perundang-Undangan

HENRIKUS,SH
Nip.19650408 200312 1 001